# Kebijakan Upah PT Triwira

#### **BAB I: Ketentuan Umum**

#### Pasal 1: Definisi

- (1) **Upah:** Imbalan yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan, baik berupa gaji pokok, tunjangan, maupun bonus.
- (2) Gaji Pokok: Komponen utama dari upah yang dibayarkan secara tetap setiap bulan.
- (3) **Tunjangan:** Komponen tambahan dari upah yang dapat meliputi tunjangan transportasi, makan, kesehatan, dan lain-lain.
- (4) **Bonus:** Pembayaran tambahan yang diberikan berdasarkan kinerja atau pencapaian target tertentu.
- (5) **Upah Lembur:** Upah tambahan yang dibayarkan atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal.

## Pasal 2: Dasar Penetapan Upah

- (1) **Standar Upah Minimum:** Upah di PT Triwira tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.
- (2) **Kualifikasi dan Pengalaman:** Upah dasar ditentukan berdasarkan kualifikasi pendidikan, pengalaman kerja, dan kompetensi karyawan.
- (3) Jabatan: Besaran upah juga disesuaikan dengan posisi atau jabatan yang dipegang oleh karyawan.

#### **BAB II: Komponen Upah**

# Pasal 3: Gaji Pokok

- (1) **Penetapan:** Gaji pokok ditetapkan berdasarkan jabatan, pengalaman, dan kualifikasi karyawan.
- (2) **Pembayaran:** Gaji pokok dibayarkan secara bulanan, pada tanggal yang ditentukan perusahaan.
- (3) **Peningkatan:** Gaji pokok dapat ditinjau dan ditingkatkan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan penilaian kinerja tahunan.

#### Pasal 4: Tunjangan

- (1) **Tunjangan Transportasi:** Karyawan berhak mendapatkan tunjangan transportasi untuk mendukung biaya perjalanan dari dan ke tempat kerja.
- (2) **Tunjangan Makan:** Tunjangan makan diberikan setiap hari kerja, sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
- (3) **Tunjangan Kesehatan:** Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan yang mencakup biaya asuransi kesehatan atau penggantian biaya medis tertentu.
- (4) **Tunjangan Lainnya:** Perusahaan dapat memberikan tunjangan lain seperti tunjangan kehadiran, tunjangan anak, dan tunjangan jabatan sesuai kebijakan yang berlaku.

#### Pasal 5: Bonus

- (1) **Bonus Kinerja:** Diberikan berdasarkan pencapaian target individu atau tim, dan dinilai melalui penilaian kinerja tahunan.
- (2) **Bonus Tahunan:** Bonus tahunan diberikan kepada karyawan sebagai apresiasi atas kontribusi sepanjang tahun, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan kebijakan perusahaan.

# BAB III: Pembayaran Upah

#### Pasal 6: Jadwal Pembayaran

- (1) **Tanggal Pembayaran:** Upah karyawan dibayarkan pada tanggal 25 setiap bulan, kecuali jika tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
- (2) **Metode Pembayaran:** Upah dibayarkan melalui transfer bank ke rekening karyawan yang telah didaftarkan.
- (3) **Slip Gaji:** Setiap karyawan akan menerima slip gaji yang memuat rincian komponen upah, potongan, dan upah bersih yang diterima.

#### Pasal 7: Potongan Upah

- (1) **Potongan Pajak:** Upah dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh 21) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (2) **Potongan BPJS:** Potongan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) **Potongan Lainnya:** Potongan lain yang mungkin berlaku termasuk potongan untuk program

koperasi, pinjaman perusahaan, atau sanksi disiplin.

**BAB IV: Upah Lembur** 

Pasal 8: Ketentuan Lembur

(1) **Jam Kerja Normal:** Jam kerja normal di PT Triwira adalah 8 jam per hari, dimulai pukul 09.00

WIB hingga pukul 17.00 WIB.

(2) Waktu Lembur: Karyawan yang bekerja di luar jam kerja normal akan dianggap bekerja lembur

dan berhak atas upah lembur.

(3) Persetujuan Lembur: Lembur harus disetujui terlebih dahulu oleh atasan langsung dan diatur

sesuai kebutuhan operasional perusahaan.

Pasal 9: Tarif Upah Lembur

(1) **Tarif Lembur Hari Kerja:** Upah lembur pada hari kerja adalah 1,5 kali upah per jam untuk 1 jam

pertama dan 2 kali upah per jam untuk jam berikutnya.

(2) **Tarif Lembur Hari Libur:** Upah lembur pada hari libur adalah 2 kali upah per jam untuk semua

jam kerja.

(3) Perhitungan Upah Lembur: Upah lembur dihitung berdasarkan gaji pokok karyawan dan

dibayarkan pada bulan berikutnya setelah lembur dilakukan.

BAB V: Kisaran Upah dan Tunjangan

Pasal 10: Kisaran Gaji Pokok

(1) Divisi Keuangan:

• Staf Keuangan: IDR 5.000.000 - IDR 7.000.000 per bulan

Manajer Keuangan: IDR 10.000.000 - IDR 15.000.000 per bulan

(2) Divisi Operasional:

• Operator Produksi: IDR 3.500.000 - IDR 5.000.000 per bulan

- Supervisor Produksi: IDR 7.000.000 IDR 9.000.000 per bulan
- Manajer Operasional: IDR 10.000.000 IDR 13.000.000 per bulan

#### (3) Divisi Pemasaran:

- Staf Pemasaran: IDR 4.000.000 IDR 6.000.000 per bulan
- Manajer Pemasaran: IDR 10.000.000 IDR 14.000.000 per bulan

# (4) Divisi Sumber Daya Manusia:

- **Staf SDM:** IDR 4.000.000 IDR 6.000.000 per bulan
- Manajer SDM: IDR 10.000.000 IDR 12.000.000 per bulan

# (5) Divisi Teknologi:

- Programmer/IT Support: IDR 6.000.000 IDR 8.000.000 per bulan
- Manajer Teknologi: IDR 12.000.000 IDR 16.000.000 per bulan

# (6) Divisi Administratif:

- Staf Administrasi: IDR 3.500.000 IDR 5.500.000 per bulan
- **Kepala Administrasi:** IDR 7.000.000 IDR 9.000.000 per bulan

# (7) Divisi Cleaning Service:

- Petugas Cleaning Service: IDR 2.500.000 IDR 3.500.000 per bulan
- **Kepala Cleaning Service:** IDR 4.500.000 IDR 5.500.000 per bulan

# Pasal 11: Kisaran Tunjangan

# (1) Tunjangan Transportasi:

• **Kisaran:** IDR 500.000 - IDR 1.000.000 per bulan, tergantung jarak tempat tinggal ke tempat kerja.

# (2) Tunjangan Makan:

• **Kisaran:** IDR 50.000 - IDR 100.000 per hari kerja, disesuaikan dengan kebijakan perusahaan dan lokasi tempat kerja.

#### (3) Tunjangan Kesehatan:

- **Asuransi Kesehatan:** Perusahaan menanggung biaya asuransi kesehatan karyawan dengan nilai premi tahunan kisaran IDR 2.000.000 IDR 5.000.000.
- **Penggantian Biaya Medis:** Penggantian biaya medis hingga IDR 1.000.000 per tahun untuk karyawan dan keluarga terdekat.

#### Pasal 12: Kisaran Bonus

# (1) Bonus Kinerja:

• **Kisaran:** 1 hingga 3 kali gaji pokok, tergantung pencapaian target dan penilaian kinerja individu atau tim.

#### (2) Bonus Tahunan:

• **Kisaran:** 1 hingga 2 kali gaji pokok, diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi karyawan selama satu tahun.

# Pasal 13: Upah Lembur

#### (1) Tarif Lembur Hari Kerja:

• **Kisaran Upah Lembur:** 1,5 hingga 2 kali upah per jam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### (2) Tarif Lembur Hari Libur:

• **Kisaran Upah Lembur:** 2 hingga 3 kali upah per jam, disesuaikan dengan kebijakan perusahaan.

#### BAB VI: Ketentuan Lainnya

# Pasal 14: Penyesuaian Upah

- (1) **Peninjauan Upah:** Upah karyawan dapat ditinjau secara berkala, biasanya setiap tahun, berdasarkan inflasi, kinerja, dan kondisi keuangan perusahaan.
- (2) **Kenaikan Upah:** Kenaikan upah diberikan berdasarkan penilaian kinerja, peningkatan tanggung jawab, atau promosi jabatan.
- (3) **Penghentian Upah:** Upah dihentikan jika karyawan mengundurkan diri, dipecat, atau mengakhiri kontrak kerja dengan perusahaan.

# Pasal 15: Ketentuan Penutup

- (1) **Perubahan Kebijakan:** PT Triwira berhak mengubah kebijakan upah ini sesuai dengan perkembangan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **Sosialisasi:** Setiap perubahan kebijakan upah akan disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui memo atau pertemuan perusahaan.

Yogyakarta, 06 September 2024 Direktur Utama PT Triwira, Budi Santoso